



**P U T U S A N**

**Nomor: 70 /Pdt.G/2016/ PN.RBI.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SULAIMAN,MT,SH :Laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bima, bertempat tinggal di RT.07/RW. 07, Kelurahan Panggi Kecamatan Raba, Kota Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, DAHLAN,SH Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Ir. Soetami, RT.10/RW.03 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;

**M E L A W A N**

Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta Gedung Panin Tower (Senayan City) Lt.7 Jalan Asia Afrika Lot.19, Cq. Pimpinan Cabang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Mataram, Jalan Majapahit No. 2 Ampenan-Lombok, Cq. Pimpinan Cabang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Bima, Jalan Soekarno-Hatta Bima-NTB, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, **NATALIA CHRISTINE PURBA, SH** dan rekan berdasarkan, Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2016 yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Bima dibawah register Nomor :216/PDT.SK/2016/PN.Rbi;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

*Halaman 1 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBI*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Adapun dasar diajukannya gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2016, Penggugat bersama 3 (tiga) orang rekan Anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk menemui Komisi XI DPR RI dalam rangka konsultasi terkait dengan Dana DAK Tahun Anggaran 2017 dengan limit waktu (lamanya perjalanan dinas) se lama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2016, sesuai dengan Surat Perjalanan Dinas Nomor 090.1/245/04/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa dalam perjalanan dinas tersebut di atas, Penggugat bersama 3 (tiga) orang rombongan Anggota DPRD lainnya menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan Boarding Pass/tiket untuk Bima-Praya atas nama Penggugat dengan Nomor : ETKT 126248356651201 SEQ 0016 dengan Nomor Penerbangan / Flight GA 7023 dan Nomor Kursi / Seat 32 A serta Boarding Pass/Tiket untuk Praya-Jakarta atas nama Penggugat dengan Nomor : ETKT 126248356651202 SEQ 0070, dengan Nomor Penerbangan / Flight GA 435, dan Nomor Kursi / Seat 34 B;
3. Bahwa setelah Penggugat bersama rekan rombongan tiba atau sampai di Praya transit dengan Pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan / Flight GA 435 dengan Boarding Pass / Tiket Nomor : 126248356651202 SEQ 0070 Nomor Kursi/Seat 34 B atas nama Penggugat dengan Rute Praya-Jakarta, dan dalam posisi di atas atau di dalam pesawat selagi Penggugat sedang merapikan Hand Bag / Tas Jinjing yang berisi dokumen-dokumen penting dan barang berharga lainnya berupa Lencana DPR terbuat dari Emas (23 karat) dengan berat 10 (sepuluh) Gram serta uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Penggugat bermaksud menaruh atau menempatkan Hand Bag

*Halaman 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam Cargo Pesawat sejajar di atas seat / tempat duduk Penggugat, akan tetapi ternyata Cargo yang dimaksud telah terisi penuh oleh barang penumpang yang lain, sehingga hand bag tersebut oleh Penggugat ditaruh atau ditempatkan di lantai Pesawat mepet atau berdekatan dengan Seat No.34 B (tempat duduk penggugat);

4. Bahwa rupanya penempatan/peletakan hand bag oleh Penggugat di lantai pesawat tersebut diperhatikan dan menjadi masalah bagi seorang petugas / pramugari pesawat Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan / Flight GA 435 Praya Lombok-Jakarta serta tanpa teguran dan peringatan lebih dahulu secara spontanitas Pramugari tersebut mengeluarkan kata-kata yang diarahkan kepada Penggugat yaitu "TIDAK SOPAN dan URUSAN BARANG-BARANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PENUMPANG",- Dan oleh karena Penggugat beranggapan bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh Pramugari tersebut tidak bersifat menyerang pribadi atau menghina, sehingga Penggugat-pun tidak terlalu meresponnya dan menganggapnya tidak bermasalah, sehingga petugas/pramugari itupun beranjak pergi;

lantas kemudian datang atau lewat lagi pramugari yang lain dan melihat atau memperhatikan hand bag Penggugat yang ada di lantai pesawat dan sembari bertanya siapa yang punya lantas diambil dan diletakkan di dalam Cargo pesawat setelah merapikan barang-barang milik penumpang yang lainnya;

5. Bahwa berselang kira-kira 2 (dua) menit kemudian setelah Penggugat duduk dengan tenang di seat No. 34 B, dan hand bag sudah diletakkan ke dalam Cargo pesawat oleh Pramugari yang lain, tiba-tiba datang lagi Pramugari yang pertama yang melontarkan kata-kata "Tidak Sopan dan Urusan Barang-Barang Menjadi Tanggungjawab Penumpang" bersama seorang teman perempuan sekaligus memperkenalkan dirinya kepada

Halaman 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



Penggugat bahwa dia adalah sebagai "MANAGER PESAWAT" sembari menyampaikan bahwa anak buahnya Pramugari yang pertama tadi merasa tersinggung dan menyuruh Penggugat untuk meminta maaf kepadanya. Oleh karena Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan dan tidak mempunyai masalah apapun dengannya, maka jelas Penggugat enggan untuk meminta maaf padanya dan Penggugatpun mempertanyakan apa persoalannya, namun karena salah seorang penumpang yang berdekatan dengan seat / tempat duduk Penggugat menggerutu sambil berkomentar "RASANYA TIDAK NYAMAN KITA INI", lantas dijawab oleh manajer "DIAM PAK", kita ini mau bicara baik-baik lantas Penggugat menjawab, dan akhirnya walaupun berat dan bertolak belakang dengan kata hati oleh karena memang Penggugat merasa tidak mempunyai persoalan dengan Pramugari yang pertama tadi, demi kenyamanan perjalanan Penggugat dengan spontan, "YA SUDAHLAH" mari kita saling bersalaman saja dan menganggap tidak ada persoalan. Akhirnya kedua orang petugas tersebut bergegas pergi meninggalkan tempat duduk/ seat Penggugat dan Penggugat menganggap persoalannya sudah tuntas;

6. Bahwa selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang lagi 4 (empat) orang laki-laki petugas berseragam dan mendekati seat / tempat duduk Penggugat sembari meminta kepada Penggugat untuk keluar atau turun sebentar dari Pesawat untuk bicara, dan dalam keadaan kaget sembari Penggugat bertanya kepada ke 4 (empat) orang petugas tersebut bahwa "Apa masih ada masalah .... ?" lantas dijawabnya, "masalah tadi belum selesai. Dan lantas Penggugat bertanya apakah tidak bisa kita bicarakan dan selesaikan disini saja, lantas dijawab oleh ke-empat orang petugas tersebut dan menegaskan bahwa kami hanya memfasilitasi dan meminta konfirmasi atau keterangan dari saudara dan untuk menghindari hal yang



tidak dikehendaki, maka Penggugat mengikuti keinginan keempat orang tersebut untuk turun atau keluar dari pesawat lantas setelah di luar pesawat Penggugat menegaskan bahwa sebelum saya memberi keterangan sebaiknya bapak naik kembali ke pesawat untuk menanyakan langsung kepada penumpang lain apakah ada masalah atau tidak, maka salah seorang petugas tersebut naik kembali ke pesawat sesuai dengan saran Penggugat Lantas beberapa saat kemudian petugas tersebut keluar dari pesawat dan memberikan jawaban bahwa “memang tidak ada masalah. Akan tetapi seiring dengan jawaban dari salah seorang petugas tersebut bahwa “memang tidak ada masalah”, secara tiba-tiba dan spontanitas pintu pesawat ditutup dan langsung bergerak untuk lepas landas (take off). Lantas kemudian, saya pertanyakan kepada keempat orang tersebut, bagaimana dengan barang-barang (hand bag) milik Penggugat yang berisi dokumen-dokumen penting dan berisi uang tunai dan bagaimana dengan boarding pass / tiket yang Penggugat miliki, maka enteng saja keempat orang petugas terbut menjawab bahwa “Barang-barangnya / hand bagnya bisa diterima di Jakarta dan sesuai dengan perintah dari pilot pesawat ini “BAPAK TIDAK BOLEH NAIK PESWAT INI” dan silakan cari pesawat yang lain untuk ke Jakarta”. Padahal juga sebelumnya Penggugat telah menjelaskan kepada keempat orang petugas tersebut bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD yang sedang melakukan perjalanan dinas demi kepentingan daerah, baik untuk pemerintah maupun demi kepentingan masyarakat banyak.

7. Bahwa perbuatan atau perlakuan para petugas / kru atau awak Pesawat Garuda dengan Nomor Flight / Penerbangan GA 435 tujuan Praya Lombok-Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 terhadap diri Penggugat sebagaimana terurai di atas adalah jelas-jelas sangat bertentangan dan



bertolak belakang dengan program atau misi yang sedang digalakkan oleh Pihak Garuda Indonesia secara mendunia yakni untuk menikmati berbagai keistimewaan dan kenyamanan dalam pelayanan terbang bersama Garuda Indonesia melalui Program "GARUDA MILES", akan tetapi kenyataannya sesuai dengan fakta dalam perkara ini pelayanan yang diberikan atau dilakukan oleh pihak Garuda tidak lebih baik dari kendaraan Bemo Angkutan Kota atau ANGKOT yang menelantarkan penumpang seenaknya dan sangat-sangat tidak nyaman, dan sangat merugikan;

8. Bahwa akibat perlakuan dan perbuatan pihak Garuda Indonesia sebagaimana tersebut dalam uraian di atas adalah jelas-jelas sangat merugikan pihak Penggugat, baik kerugian material maupun kerugian imaterial sebagai berikut : a) Kerugian Materil:

1. Harga tiket pesawat / boarding pass atas nama Penggugat dengan Nomor: ETKT. 126248356651202 SEQ 0070, seat/kursi No. 34 B untuk tujuan PrayaLombok-Jakarta, tertanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan atau dibayar kembali oleh Pihak Tergugat;

2. Akibat penundaan keberangkat dari Praya Lombok-Jakarta yang sedianya terjadwal pada boarding time pukul 09.20 Wita GA 435 dan tertunda hingga pada pukul 04.00 Wita dengan pesawat "Lion Air", maka sangat jelas Penggugat harus mengeluarkan tambahan biaya, baik biaya penginapan/hotel, transportasi dan biaya-biaya lain selama 1 (satu) hari, sebagai berikut:

- Hotel / penginapan 1 (satu) hari.....Rp.170.000,-
- Transportasi (Taxi) Praya-Mataram (PP).....Rp.300.000,-
- Konsumsi.....Rp.100.000,-
- Total ..... Rp.570.000,-



3. Kehilangan dokumen surat-surat berharga berupa :

- o Lencana DPR terbuat dari Emas (23 karat) seberat 10 gram senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- o Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- o dan kesemuanya tersimpan dalam hand bag dan tertinggal di Cargo Peswat Garuda.

4. Sehingga total kerugian Materi adalah sebesar Rp.27.570.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Bahwa perlakuan dan perbuatan para kru / awak Pesawat atau para petugas Pesawat Garuda dengan Nomor Penerbangan / Flight GA 435 tujuan Praya Lombok-Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 terhadap Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan perkara ini adalah merupakan perbuatan atau perlakuan yang "Tidak Pantas" atau "Tidak Wajar" tanpa dasar dan atau tanpa suatu alasan yang jelas dan benar", dan sangat-sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat melecehkan harkat dan martabat seseorang, apalagi Penggugat adalah salah seorang Anggota DPRD yang nota bene adalah pejabat daerah yang sedang menjalankan tugas kenegaraan demi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bima secara keseluruhan, sehingga adalah sangat patut dan wajar jika kepada pihak PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau kepada Pihak Tergugat dibebankan untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Sehingga jumlah kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, baik kerugian materi maupun kerugian immateri sebagai akibat timbulnya perkara ini adalah sebesar Rp.27.570.000,-(kerugian materi) ditambah sebesar Rp.1.000.000.000,-(kerugian immateri), sehingga total kerugian



Penggugat sebesar Rp.1.027.570.000,- (Satu milyar dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

9. Bahwa perbuatan atau perlakuan Pihak Tergugat kepada Penggugat yang tidak pantas atau tidak wajar dan atau tanpa suatu alasan yang jelas dan benar serta mendasar, adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain yaitu bagi Penggugat dan mewajibkan kepada Pihak Tergugat karena salahnya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian yang dimaksud sebesar Rp.1.027.570.000 (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Jo Pasal 1367 KUH Perdata;

10. Bahwa untuk menjamin ditaatinya oleh Pihak Tergugat isi putusan dalam perkara ini serta untuk mempermudah pelaksanaan isi putusan (Eksekusi) dalam perkara ini, maka sangat beralasan jika sebidang tanah berikut bangunan kantor dan segala isinya miliknya Pihak Tergugat yang ada di jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Utara : Tanah Harahap / M.Yunus
- o Timur : Tanah Hj. Ramlah
- o Selatan : Jalan Soekarno-Hatta.
- o Barat : Tanah H. Rasyid

Dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum, bahwa Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1367 KUHPerdara yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain yakni bagi Penggugat, baik berupa kerugian materi maupun immateri sebesar Rp.1.027.570.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
  3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.027.570.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) baik berupa kerugian materi maupun kerugian immateri;
  4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas sebidang tanah dan bangunan kantor berikut segala isinya milik Tergugat yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dengan batas-batas:  

Utara	: Tanah Harahap / M. Yunus
Timur	: Tanah Hj. Ramlah
Selatan	: Jalan Soekarno-Hatta.
Barat	: Tanah H. Rasyid
  5. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;
  6. Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya, dan untuk Pihak Tergugat telah pula hadir kuasa hukumnya dipersidangan;

Halaman 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor: 70/Pdt.G/2016/PN.Rbi, Majelis Hakim telah menunjuk Muhamad Imam Irsyad,SH Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan tanggal 28 Februari 2017, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ADALAH PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG MEMRIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO / ACTOR SEQUITUR FORUM REI (EKSEPSI KOMPUTENSI RELATIF)**

1. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat, kami hendak menyampaikan bahwa Gugatan aquo sudah sepatutnya ditolak melalui putusan sela karena diajukan ke Pengadilan yang tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo. Hal ini



sesuai dengan ketentuan “*Actor Sequitor Forum Rei*” berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan / atau Pasal 142 ayat (1) Rbg yang berbunyi:

### **Pasal 118 ayat (1) HIR**

“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri **di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam** atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya.”

### **Pasal 142 ayat (1) Rbg**

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua **pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat** atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”) menentukan bahwa kedudukan atau domisili perusahaan adalah sebagaimana disebutkan dan ditentukan dalam Anggaran Dasar perusahaan.

### **Pasal 17 (1) dan (2) UU PT**

- (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang **ditentukan dalam anggaran dasar**.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan **kantor pusat Perseroan**.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merujuk kepada Anggaran Dasar dan/atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, secara jelas disebutkan dan ditentukan bahwa domisili / kediaman hukum tetap dari TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI adalah : Gedung Garuda Indonesia, Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta Pusat 10110, Indonesia, **bukan berada di kota Bima**, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) Rbg, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sepenuhnya sudah memahami dan mengakui bahwa domisili TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI berada di Jakarta, sebagaimana dinyatakan pada halaman 1 Gugatan pada bagian alamat Tergugat. Meskipun demikian, gugatan aquo tetap didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I-B Raba Bima, padahal gugatan hanya diajukan kepada satu pihak tergugat, bukan kepada beberapa pihak tergugat yang berdomisili berbeda, sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I-B Raba Bima.

Demi menghormati prinsip peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, serta tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim yang terhormat, dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengeluarkan Putusan Sela sebagai berikut:

- (i). Menerima eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mengenai ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Kelas I-B Raba Bima untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo sekaligus mengeluarkan Putusan Sela menghentikan pemeriksaan atau persidangan perkara aquo.

Halaman 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



- (ii). Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I-B Raba Bima tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo.
- (iii). Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo ;
- (iv) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).
- (v). Menghukum PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. GUGATAN AQUO TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI (EKSEPSI ONRECHTMATIG OF ONGEGROND / DOLI PRAE SINTIS / VEXATIOUS / FRIVOLOUS LAWSUIT).**

1. PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS faktanya adalah penumpang tidak patuh (*unruly / disruptive passenger*) yang mengganggu keamanan, keselamatan dan ketenteraman penerbangan GA 435 (Bandara Praya menuju Bandara Soekarno Hatta) tanggal 12 Oktober 2016 ("**Penerbangan GA 435**"), sehingga terpaksa dikeluarkan (*offloaded*) setelah pilot / para awak kabin mendapat rekomendasi dari petugas keamanan (*aviation security*) Bandara Praya - Lombok.
2. Selain itu, dalil PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS mengenai hilangnya tas jinjing (*hand bag*) juga merupakan dalil tidak benar dan tidak sesuai fakta, karena berdasarkan rekaman video CCTV, tas jinjing (*hand bag*) beserta barang di dalamnya telah dibawa oleh rekan PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS yang ikut dalam Penerbangan GA 435.
3. Gugatan dengan jumlah ganti rugi fantastis (lebih dari 1 Milyar) tidak dapat dibenarkan karena diduga sarat motivasi mendapatkan keuntungan dengan



memanfaatkan lembaga peradilan (*unjust enrichment*). Gugatan aquoharus ditolak agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari, yang dapat digunakan sebagai rujukan pihak lain mengajukan gugatan serupa, selain juga agar tidak terjadi kekacauan sistem hukum yang menyebabkan orang / pihak lain menjadi mudah menggugat (*litigious*) atas sesuatu yang tidak berdasar (*frivolous / vexatious*).

4. Sebagai perbandingan, dalam putusan perkara Bulog melawan PT. Goro Bathara Sakti-Tommy Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim menilai Bulog mempunyai itikad tidak baik dengan memanfaatkan lembaga pengadilan dan dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa: “tindakan tersebut (mengajukan gugatan) dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang-orang yang memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan suatu perbuatan”.

#### **C. GUGATAN AQUO SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA DITUJUKAN KEPADA PRIBADI (IN CASU DIREKTUR UTAMA CQ. PIMPINAN CABANG LOMBOK CQ. PIMPINAN CABANG BIMA) BUKAN KEPADA ENTITAS / BADAN HUKUM PERUSAHAAN / PERSEROAN (EKSEPSI ERROR IN PERSONA).**

1. Gugatan aquo cacat formal karena ditujukan terhadap pihak dalam kapasitasnya secara pribadi / perorangan (yang alamatnya juga salah dan keliru), yakni kepada Direktur Utama Cq. Pimpinan cabang di Lombok Cq. Pimpinan cabang di Bima, bukan terhadap badan hukum atau perusahaan TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ. Mohon lihat halaman 1 gugatan aquo sebagai berikut :

“Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Perdata atas perbuatan melanggar hukum **yang telah dilakukan pihak dibawah ini:**

**Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk**, Jakarta Gedung Panin Tower (Senayan City) Lt. 7 Jalan Asia Afrika Lot. 19 Cq. **Pimpinan**



**Cabang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk**, Mataram, Jalan Majapaht  
No.2 Ampenan-Lombok, Cq. **Pimpinan Cabang PT. Garuda Indonesia  
(Persero) Tbk.**, Bima, Jalan Soekarno-Hatta Bima-NTB; **sebagai PIHAK  
TERGUGAT”**

2. Direktur Utama maupun Pimpinan Cabang Klien kami di Jakarta, Lombok dan Bima tidak pernah mengenal apalagi mempunyai permasalahan / hubungan hukum dengan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sehingga gugatan yang ditujukan kepada mereka adalah sangat keliru. Dengan demikian, Direktur Utama maupun Pimpinan Cabang Klien kami di Lombok maupun Bima tentu tidak dapat dihukum / dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas suatu hal yang tidak pernah dilakukannya dan kemudian, badan / entitas hukum PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., juga tidak dapat dihukum karena bukan pihak berperkara (bukan tergugat) mengingat tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo.

3. doktrin maupun kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah secara konsisten memutuskan untuk tidak menerima gugatan yang salah menarik pihak seperti itu (*gemis aanhodianig heid*). Hal ini didasarkan pada Pendapat M. Yahya Harahap, S.H.(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ketujuh, halaman 438-439), berpendapat“**bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru”**.

a. Putusan Mahkamah Agung R.I No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977:“**Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi,padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan** yang



menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”.

**D. GUGATAN AQUO KURANG PIHAK (EKSEPSI PLURUM LITIS CONSORTIUM / LACK OF PARTIES / EX JURI TERTIE)**

1. Berdasarkan Konvensi hukum internasional dan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai wewenang penuh untuk mengeluarkan (*offload*) penumpang yang mengganggu keamanan, keselamatan dan ketenteraman penerbangan, namun sebelum menurunkan, awak kabin dan Pilot tetap berdiskusi terlebih dahulu secara intensif dengan pihak petugas keamanan penerbangan (*aviation security*) **sampai kemudian disepakati bersama dan mendapat rekomendasi** agar PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dikeluarkan (*offload*) dari pesawat demi menjaga keselamatan, keamanan dan ketenteraman penerbangan.
2. Mengingat terdapat pihak-pihak lain yang **secara aktif terlibat, mengetahui, menyetujui dan bahkan merekomendasikan** agar PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dikeluarkan dari pesawat sebelum *take-off* dilakukan, maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain tersebut menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*lack of parties / ex juri tertie*).
3. Mahkamah Agung R.I berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut sebagaimana terdapat pada kaidah yurisprudensi putusan hakim sebagai berikut :
  - a. Putusan MA RI No. 200.K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990.  
Majelis: M. Yahya Adiwimarta, S.H. (Ketua), Djazuli Bchar, S.H., dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H.



**“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”**

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan: “Bahwa karena yang berhutang kepada PENGUGAT/terbanding adalah dua orang, **seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut**”  
“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

**E. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN KABUR (EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*)**

**(i). Tidak Ada Uraian Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Aquo.**

1. Dalam Gugatan, PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), namun langsung berkesimpulan TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum merugikan. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**ii). Tidak Ada Dasar Perincian Kerugian Materil dan Immateril Yang Berdasar.**

2. Pada butir 8 hal. 3 dan 4 gugatan aquo, PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menyebutkan kerugian materil sebesar Rp. 27.570.000. Kerugian materil ini tidak berdasar karena berdasarkan rekaman video CCTV, tas jinjing (*hand bag*) tersebut tidak hilang dan telah dibawa oleh rekannya yang ikut dalam pesawat.
3. PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI juga mengklaim



kerugian imateril Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) namun tidak pernah menderita tekanan mental apapun. Gugatan imateril berlebihan seperti ini tidak patut dikabulkan karena tidak ada tekanan mental yang diderita. Hal ini sebagaimana pendapat ahli hukum Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum, pendekatan kontemporer", Hal. 142 dan 143:

Ganti rugi yang berhubungan dengan **tekanan mental** (mental disturbance) merupakan ganti rugi yang biasanya pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan **korban telah menderita tekanan mental**. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan **istilah ganti rugi "imateril"** sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang disebut dengan ganti rugi "materil".

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

**URAIAN GUGATAN TIDAK SESUAI FAKTA YANG SESUNGGUHN  
YAKNI PENGGUGAT KONVENSI MENGGANGGU  
KEAMANAN, KENYAMANAN DAN KETENTERAMAN PENERBANGAN  
GA 435 (UNRULY / DISRUPTIVE PASSANGER) SEHINGGA  
DIKELUARKAN (OFFLOAD) DARI PESAWAT**

1. Kami menolak dengan tegas seluruh uraian posita Gugatan aquo butir 3, 4, 5, 6 dan 7 karena uraian tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, dimana telah disaksikan para penumpang, awak pesawat (*cabin crew*) dan petugas keamanan bandara (*aviation security*) yang saat itu sedang bertugas.
2. Sebagai maskapai kebanggaan Indonesia dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah mendapatkan penghargaan beberapa kali sebagai maskapai dengan awak kabin terbaik di dunia, tidak masuk akal dan logika apabila TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI



melakukan hal-hal sebagaimana dituduhkan dalam gugatan aquo. Fakta yang sesungguhnya terjadi dan dapat dibuktikan berdasarkan video rekaman kejadian / CCTV adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pramugari yang bertugas dalam penerbangan 435 bernama Jean Kayoi, sedang berdiri di lorong (*aisle*) dekat dari tempat duduk PENGGUGAT (34 B) untuk melaksanakan tugas menyambut kedatangan para penumpang pesawat.
- b. PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berdiri di lorong (*aisle*) deretan tempat duduknya kemudian melepaskan tas jinjing (*hand bag*) yang dibawanya dan dengan tidak sopan atau melecehkan memerintahkan pramugari Jean Kayoi untuk meletakkan tasnya di bagasi kabin atas. Meskipun diperlakukan secara tidak pantas, Pramugari Jean Kayoi tetap tersenyum dan meminta agar PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI meletakkan tasnya ke dalam bagasi kabin yang sudah disediakan.
- c. Namun tidak disangka, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI justru secara reaktif dan berlebihan sengaja melemparkan tasnya tersebut ke arah pramugari Jean Kayoi seraya mengeluarkan nada suara yang tidak sopan dan bersikukuh memerintahkan pramugari Jean Kayoi untuk meletakkan tasnya ke bagasi kabin atas.
- d. Masih dengan senyuman, pramugari Jean Kayoi meminta kembali dengan sopan agar PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI meletakkan sendiri tasnya ke bagasi kabin yang sudah disediakan. Namun PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI justru menendang tas yang sebelumnya dilemparkan ke arah pramugari Jean Kayoi.
- e. Setelah menendang tasnya, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT



REKONVENSI kembali memerintahkan pramugari Jean Kayoi (dengan cara tidak sopan) untuk meletakkan tasnya ke dalam bagasi kabin.

Setelah itu, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI kemudian duduk di kursinya (nomor 34 B).

- f. Karena mendapatkan perlakuan ini, pramugari Jean Kayoi melaporkan kejadian ini kepada atasannya (kepala awak kabin), yaitu pramugari Rizki Indira Santi.
- g. Bersama dengan pramugari Jean Kayoi, pramugari Rizki Indira Santi mendatangi dan mengajak PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ke bagian depan pesawat guna membicarakan permasalahan yang terjadi agar lebih kondusif dan tidak mengganggu kenyamanan atau ketenteraman dari para penumpang lain yang saat itu melihat / memperhatikan kejadian tersebut.
- h. Kejadian ini berlangsung dalam pesawat udara yang sedang bersiap untuk berangkat (*block-off*). Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan ketenteraman penumpang lain. Beberapa penumpang terlihat cemas dan khawatir, dimana hal yang sama juga dirasakan para awak kabin.
- i. PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menolak ajakan pramugari Rizki Indira Santi dan menyatakan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di tempat saja. Dengan maksud menyelesaikan permasalahan, pramugari Rizki Indira Santi dengan sopan meminta kesempatan agar dirinya dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi. PENGGUGAT KONVENSI justru mengatakan bahwa pramugari Jean Kayoi “terlalu berlebihan (lebay)”.
- j. Para penumpang lain yang sudah duduk kemudian meminta agar permasalahan diselesaikan secepatnya agar pesawat dapat segera berangkat (*block-off*) dengan segera mengingat Penerbangan GA 435 sudah terlambat akibat ulah dari PENGGUGAT KONVENSI /



TERGUGAT REKONVENSİ ini.

- k. Menanggapi permintaan para penumpang lain tersebut, PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ dengan raut muka, sikap dan nada yang tidak serius dan terkesan meremehkan meminta maaf kepada pramugari Jean Kayoi.
- l. Melihat ketidakseriusan permintaan maaf ini, kemudian pramugari Rizki Indira Santi bersama pramugari Jean Kayoi sambil berjalan ke arah kokpit (pilot), meletakkan tas jinjing (*hand bag*) ke bagasi kabin. Tas tersebut sama sekali tidak berat (untuk laki-laki yang tidak memiliki keterbatasan fisik) sehingga tidak ada alasan mendesak untuk memerintahkan (bukan meminta bantuan) pramugari Jean Kayoi dengan cara tidak sopan.
- m. Pramugari Rizki Indira Santi kemudian mentaati *Standard Operational Procedure* dengan melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Pilot yang bertugas pada Penerbangan tersebut (*Pilot in Command*), yakni Capt. Wahyu Pradipta Krisna.
- n. Pilot kemudian menanyakan permasalahan kepada pramugari Jean Kayoi dan setelah dijelaskan, Pilot merasa khawatir apabila penerbangan dilanjutkan, kembali terjadi perselisihan setelah pesawat lepas landas atau pada saat pesawat berada diudara sehingga Pilot meminta pramugari Rizki Indira Santi menghubungi petugas keamanan bandara (*aviation security*) dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Gapura Angkasa, dan petugas dari kantor cabang Lombok.
- o. Setelah menceritakan kejadian ini, para petugas keamanan masuk ke dalam pesawat udara dan meminta dengan sopan kepada PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ untuk keluar dari pesawat udara guna dimintai keterangannya bersama dengan pramugari Jean Kayoi



- p. PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI bersama para petugas keamanan dan pramugari Jean Kayoi berjalan menuju garbarata (lorong belalai tempat keluar masuk pesawat) dan kemudian memberikan keterangannya.
- q. Namun demikian, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI kembali bersikap tidak sopan ketika pramugari Jean Kayoi berusaha memberikan keterangannya kepada para petugas keamanan karena berulang kali menyela pembicaraan pramugari Jean Kayoi dengan nada suara keras dan kasar.
- r. Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan melihat serta mempertimbangkan tingkah laku dari PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, para petugas keamanan dan Pilot berdiskusi internal untuk menentukan langkah yang akan diambil.
- s. Pilot kemudian mendapatkan rekomendasi dan persetujuan untuk menurunkan atau mengeluarkan dan melarang PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk ikut dalam Penerbangan GA 435. Kemudian, setelah di informasikan, pintu pesawat ditutup dan lepas landas (*take-off*).
- t. Petugas keamanan memberikan informasi kepada PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI bahwa : (i). PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak diperkenankan ikut Penerbangan GA 435 guna dimintai keterangan lebih lanjut di bandara Praya (Lombok) dan apabila telah memberikan penjelasan, maka akan di ikutsertakan dalam penerbangan selanjutnya, dan (ii). Tas jinjing (*hand bag*) dibawa rekan rombongan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang ikut dalam Penerbangan GA 435, dan hal ini telah dikonfirmasi langsung rekannya kepada awak kabin. Namun demikian, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT



REKONVENSI :

- (i) tidak kooperatif dan tidak bersedia untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.
- (ii) tidak berkenan untuk memberikan kartu identitas yang diminta kepada petugas keamanan yang berwenang; dan
- u. secara diam-diam meninggalkan bandara Praya (Lombok) tanpa memberitahukan para petugas keamanan yang berwenang ;

ii

**MASKAPAI DAN AWAK KABIN (TERMASUK PILOT) MEMPUNYAI WEWENANG DAN BAHKAN DIWAJIBKAN UNTUK MENURUNKAN PENUMPANG YANG MENGANGGU KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KETENTERAMAN PENERBANGAN (*UNRULY / DISRUPTIVE PASSANGER*)**

1. Setiap orang di dalam pesawat udara dilarang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, pelanggaran tata-tertib penerbangan ataupun perbuatan yang mengganggu ketenteraman penerbangan. Hal ini sebagaimana diatur secara tegas pada Pasal 54 UU Penerbangan sebagai berikut:

**Pasal 54 UU Penerbangan**

*“Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:*

- a. perbuatan yang dapat membahayakan **keamanan dan keselamatan penerbangan**;
- b. **pelanggaran tata tertib** dalam penerbangan;
- c. ....;
- d. ....;
- e. **perbuatan yang mengganggu ketenteraman**; atau
- f. ....”



2. Kapten Pilot diberikan kewenangan oleh UU Penerbangan untuk mengambil tindakan mengeluarkan penumpang tidak patuh dan mengganggu (*unruly / disruptive passenger*) guna menjamin keamanan, keselamatan dan ketenteraman penerbangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Penerbangan :

**Pasal 55 UU Penerbangan**

“Selama terbang, **kapten penerbang pesawat udara yang bersangkutan mempunyai wewenang mengambil tindakan** untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan penerbangan”

3. Kemudian, dalam Program Manual Keamanan Garuda (*Garuda Security Program Manual*) diatur bahwa Pilot dapat mengambil segala tindakan yang diperlukan terhadap penumpang tidak patuh dan mengganggu (*unruly / disruptive passenger*), termasuk menurunkan atau menahan (*restrain*) penumpang.
4. Sebelum mengeluarkan (*offload*), Pilot terlebih dahulu berdiskusi dengan pihakkeamanan bandara (*aviation security*) dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Gapura Angkasa dan kantor cabang bandara Praya (Lombok) sampai kemudian **mendapat rekomendasi dan persetujuan daripada petugas keamanan bandara tersebut untuk menurunkan / mengeluarkan (offload)** PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dari pesawat karena dianggap sebagai penumpang tidak patuh dan mengganggu (*unruly / disruptive passenger*).
5. Keputusan ini diambil bersama pihak keamanan bandara guna menghindari resiko terjadinya perselisihan kembali ketika pesawat mengudara serta menjamin keamanan dan keselamatan seluruh penumpang / awak kabin Penerbangan GA 435. Terlebih lagi, tindakan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sudah membuat para penumpang lain cemas dan khawatir atas kejadian ini.



6. Pasal 329 UU Penerbangan mengatur bahwa badan usaha angkutan udara wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan angkutan udara dengan berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (“PP 127/2015”). Secara khusus butir 6.10 Lampiran I PP 127/2015 mengatur:

“Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (*unruly passenger*) dan/atau penumpang yang berpotensi mengganggu (*disruptive passenger*).”

7. Untuk memenuhi ketentuan ini, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI memiliki aturan internal untuk menangani penumpang tidak patuh dan berpotensi mengganggu (*unruly / disruptive passenger*). Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 22.4 Program Manual Keamanan Garuda (*Garuda Security Program Manual*):

“penumpang yang **gagal untuk menghormati tata tertib** di bandara **atau di dalam pesawat** atau gagal untuk mematuhi peraturan-peraturan dari karyawan bandara atau awak pesawat (*crew member*) dan **dengan demikian mengganggu keamanan dan ketertiban dalam pesawat**”.

8. “Pelanggaran tata tertib” sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini (Pasal 22.4) termasuk adanya **“tindakan yang mengganggu (*harm*) dari penumpang kepada awak kabin yang sedang bertugas**”. Hal ini jelas dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI terhadap pramugari Jean Kayoi.
9. Dengan demikian, tindakan yang diambil Pilot sudah memenuhi kriteria dan persyaratan umum (peraturan perundang-undangan) maupun khusus (peraturan internal mengenai penanganan penumpang tidak patuh /



mengganggu). Kondisi yang terjadi juga menunjukkan tindakan mengeluarkan penumpang tepat dan patut dilakukan demi menjaga keamanan, keselamatan dan ketenteraman penerbangan;

III

**MASKAPAI DAN AWAK KABIN (TERMASUK PILOT) MEMPUNYAI KEKEBALAN ATAU IMUNITAS (TIDAK DAPAT DIGUGAT) DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN MENURUNKAN / MENGELUARKAN (OFFLOAD) PENUMPANG TIDAK PATUH DAN BERPOTENSI MENGANGGU KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KETENTERAMAN PENERBANGAN (UNRULY/ DISRUPTIVE PASSANGER);**

1. Pilot Penerbangan GA 435 yang menjalankan kewenangan dengan mengambil tindakan mengeluarkan atau menurunkan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dari pesawat udara dilakukan demi menjaga keselamatan, keamanan dan ketenteraman penerbangan **dibenarkan hukum** karena sejalan dengan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1976.
2. Pasal 10 *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft, Signed At Tokyo, On 14 September 1963* ("Konvensi Tokyo 1963"), diatur, ditentukan dan disepakati para negara peserta (termasuk Indonesia) bahwa kapten pilot, awak kabin dan maskapai yang menjalankan wewenang menurunkan / mengeluarkan penumpang tidak patuh dan berpotensi mengganggu (*unruly / disruptive passenger*) demi menjaga keselamatan, keamanan dan ketenteraman penerbangan, **diberikan kekebalan dan hak imunitas sehingga tidak dapat diajukan gugatan dalam bentuk apapun (termasuk gugatan hukum).**

**Pasal 10 Konvensi Tokyo 1963**



*“For actions taken in accordance with this Convention, neither the aircraft commander, any other member of the crew, any passenger, the owner or operator of the aircraft, nor the person on whose behalf the flight was performed shall be held responsible in any proceeding on account of the treatment undergone by the person against whom the actions were taken.”*

Terjemahan bebas:

*“Untuk tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Konvensi ini, baik komandan pesawat udara, anggota awak pesawat lainnya, penumpang, pemilik atau operator pesawat udara, maupun orang yang atas namanya penerbangan dilakukan, tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara hukum apa pun karena perlakuan yang diberikan oleh mereka terhadap siapa tindakan tersebut diambil.”*

3. Imunitas ini merupakan ketentuan hukum mengikat dan terus menerus diberlakukan untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri kepada Pilot agar tidak takut / khawatir mengambil tindakan mengeluarkan penumpang yang dianggap berpotensi mengganggu keselamatan, keamanan dan ketenteraman penerbangan.
4. Hak imunitas ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum penerbangan Indonesia yakni Prof. Dr. H.K Martono, S.H., LL.M, sebagaimana terdapat pada bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia” halaman 286, cetakan ke-1, penerbit Rajawali Press, yang berpendapat sebagai berikut:

*“Kapten penerbang (pilot in command), awak pesawat udara lainnya baik awak ruang kemudi maupun awak kabin maupun calon atau jemaah haji lainnya tidak dapat diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana*



*sebagai akibat tindakan mereka menurunkan calon atau jemaah haji yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum didalam pesawat udara”*

5. PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan tindakan melawan hukum yakni melanggar Pasal 54 huruf a, b, dan e UU Penerbangan. Selain dapat diturunkan dari pesawat udara, tindakan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI juga diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 412 ayat 1, 2 dan 4 UU Penerbangan *the aircraft, nor the person on whose behalf the flight was performed shall be held responsible in any proceeding on account of the treatment undergone by the person against whom the actions were taken.”*

Terjemahan bebas:

*“Untuk tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Konvensi ini, baik komandan pesawat udara, anggota awak pesawat lainnya, penumpang, pemilik atau operator pesawat udara, maupun orang yang atas namanya penerbangan dilakukan, tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara hukum apa pun karena perlakuan yang diberikan oleh mereka terhadap siapa tindakan tersebut diambil.”*

#### IV

**BERDASARKAN REKAMAN VIDEO CCTV, TAS JINJING (HAND BAG) MILIK PENGGUGAT KONVENSI TIDAK HILANG NAMUN TELAH DIBAWA OLEH REKAN PENGGUGAT KONVENSI YANG IKUT DALAM PENERBANGAN GA435**

1. Kami menolak dengan tegas butir 6, 8 dan 9 Gugatan yang pada intinya dinyatakan bahwa tas jinjing (*hand bag*) milik PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI hilang dan didalamnya terdapat barang-barangnya dengan nilai total sebesar Rp. 27.570.000, sehingga jumlah ini

Halaman 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



dimintakan sebagai ganti rugi materil

2. Keterangan diatas tidak sesuai fakta karena kami memiliki rekaman video CCTV dan foto/gambar yang menunjukkan bahwa tas jinjing (*hand bag*) tersebut dibawa oleh rekannya yang ikut Penerbangan GA 435. Lagipula, rekannya telah mengkonfirmasi persetujuan membawa tas jinjing (*hand bag*) kepada awak kabin yang bertugas. Atas hal ini, Klien kami mencadangkan hak dan sedang mempertimbangkan mengajukan laporan pidana “memberikan keterangan palsu dalam persidangan”.
3. Pasal 1 angka 25 Jo. Pasal 143 UU Penerbangan juga mengatur bahwa maskapai tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan tas/ barang apapun yang diletakkan di bagasi kabin, hal ini mengingat tas / barang yang diletakkan dibagasi kabin berada dalam pengawasan langsung penumpang yang membawa.

**Pasal 1 angka 25 UU Penerbangan**

*“Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.”*

**Pasal 143 UU Penerbangan**

*“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”*

3. Mengacu kepada tata tertib penerbangan, penumpang diwajibkan untuk meletakkan barang yang dibawa ke dalam pesawat didalam fasilitas bagasi kabin atas. Hal ini juga diumumkan oleh awak kabin ketika proses *boarding* berlangsung. Tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Pramugari Jean Kayoi / awak kabin untuk meletakkan tasjinjing (*hand bag*) tersebut ke dalam bagasi kabin atas pesawat;

V



**PENGGUGAT KONVENSİ SEBAGAI PEJABAT PUBLIK (ANGGOTA DPRD)  
SEPATUTNYA TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGANGGU  
KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KENTENTERAMAN PENERBANGAN  
APALAGI MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERENDAHKAN /  
MELECEHKAN MARTABAT PRAMUGARI WANITA YANG SEDANG  
BERTUGAS**

1. Majelis Hakim yang terhormat, barang apapun yang dibawa ke dalam pesawat oleh penumpang dan tidak ditempatkan di bagasi tercatat merupakan tanggung jawab penumpang. Pramugari maupun awak kabin hanya memberikan bantuan bagi penumpang yang mendapat kesulitan untuk meletakkan barang-barangnya di dalam bagasi kabin pesawat namun tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang pramugari meletakkan tas penumpang ke bagasi kabin atas pesawat.
2. Terlebih berat dan ukuran tas jinjing (*hand bag*) tersebut (setelah diangkat dari lantai pesawat untuk diletakkan ke bagasi kabin atas) sama sekali tidak berat untuk diangkat oleh lelaki normal yang tidak memiliki keterbatasan fisik, sehingga pramugari tidak wajib memenuhi perintah dari PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ untuk meletakkan tas jinjing (*hand bag*) miliknya.
3. Selaku pejabat negara (Anggota DPRD) yang terhormat, PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ seharusnya tidak melakukan tindakan yang merendahkan/melecehkan martabat seorang wanita (Pramugari) yang sedang bertugas.
4. Dalam gugatannya, PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ berulang kali menyebutkan profesi / pekerjaan serta latar belakang dirinya, padahal dimata hukum, perlakuan yang diberikan oleh awak kabin / Pilot kepada penumpang pesawat tidak boleh diskriminatif, mereka harus memberikan perlakuan sama kepada seluruh penumpang tanpa perlu melihat



status, latar belakang atau profesi.

5. Kejadian ini menyebabkan Penerbangan GA 435 mengalami keterlambatan *take-off (delay)* selama 1 (satu) jam karena para awak kabin dan Pilot harus mengkonsultasikan permasalahan ini dengan petugas keamanan sampai akhirnya direkomendasikan untuk menurunkan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dari pesawat sebelum *take-off* dilakukan.
6. Tindakan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut juga memiliki sanksi pidana sebagaimana Pasal 412 ayat 1, 2, dan 4 UU Penerbangan:

**Pasal 412 ayat 1, 2 dan 4 UU Penerbangan**

1. *Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimanadimaksud dalam **Pasal 54 huruf a** dipidana dengan **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).***
2. *Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 huruf b** dipidana dengan **pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).***
3. ....
4. *Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketentraman, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 huruf e** dipidana dengan **pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).***
7. Berdasarkan hal tersebut diatas, Klien kami saat ini dapat mempertimbangkan untuk mengajukan laporan pidana kepada pihak berwenang dan juga memproses / mengadukan kejadian ini di Dewan Kehormatan tempat / instansi



PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ bekerja, baik di Jakarta maupun di Bima dengan maksud agar dikemudian hari Pramugari wanita maupun para awak kabin pesawat (yang sedang bertugas melayani penumpang) tidak lagi mendapatkan perlakuan tidak pantas / direndahkan martabatnya oleh penumpang, selain juga agar tidak terjadi kejadian serupa yang mengganggu keamanan, keselamatan dan ketenteraman penerbangan.

VI

**PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK DAPAT DIKABULKAN MENURUT HUKU** Gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

Kami menolak dengan tegas butir 10 dan 11 huruf d Gugatan aquo mengenai permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima dengan batas-batas utara : Tanah Harahap / M. Yunus, Timur : Tanah Hj. Ramlah, Selatan Jalan Soekarno-Hatta, Barat : Tanah H. Rasyid, dengan alasan sebagai berikut :

**I. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 261 AYAT (1) RBG ATAU PASAL 227 AYAT (1) HIR**

1. Alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Sita Jaminan telah diatur dalam Pasal 261 ayat (1) RBG yang menyatakan:

*"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau*



*tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.”*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG, jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam pengajuan Permohonan Sita Jaminan bersifat kumulatif, tidak dapat dipisahkan dan kesemuanya harus dipenuhi, sebagai berikut:

- terdapatnya hubungan kreditur-debitur;
- belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan;
- adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk (i) menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat, (ii). sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
- barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

3. Pasal 261 ayat (1) RBG yang serupa dengan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 8 Mei 1984, No. 597K/Sip/1983 yang menyatakan: “*Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.*”

4. Kemudian, Pasal 261 ayat (1) RBG mewajibkan bahwa sita jaminan tersebut hanya dibenarkan bila terdapat hubungan kreditur-debitur yang telah ada sebelumnya di mana bukti adanya hutang telah ditunjukkan. Sehubungan dengan perkara aquo, dasar gugatan aquo adalah perbuatan



melawan hukum, yang mana ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tersebut masih merupakan persoalan yang masih perlu diputuskan oleh Majelis Hakim. Akibatnya, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh tidak memenuhi ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG.

5. Permohonan sita jaminan pada Gugatan aquo juga tidak dinyatakan / dijelaskan tentang adanya persangkaan beralasan bahwa TERGUGAT KONVENSIS / PENGGUGAT REKONVENSIS akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari jangkauan PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS dan juga telah lalai untuk menyatakan fakta-fakta yang mendukung persangkaan tidak akan bersedia untuk mematuhi putusan akhir dan berkekuatan tetap terhadap mereka.
6. Mahkamah Agung juga telah membenarkan hal ini dengan Putusan No. 1121K/Sip/1971, tertanggal 5 April 1972, yang menyatakan :*“Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan”*.
7. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG / Pasal 227 ayat (1) HIR dan Putusan Mahkamah Agung No. 1121K/Sip/1971 di atas, kami memohon agar Majelis Hakim menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) aquo.

## **II. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN DARI BENDA ATAU OBJEK SITAJAMINAN YANG DIMOHONKAN TIDAK DAPAT DISITA**

8. Pasal 211 RBG yang serupa dengan Pasal 197 ayat (8) HIR menyatakan *“Penyitaan barang-barang bergerak milik yang kalah, termasuk uang dan surat-surat berharga, dapat terdiri juga dari barang-barang bergerak yang berjud yang ada di bawah penguasaan orang lain, dan tidak boleh meluas*



*ke ternak dan perkakas-perkakas yang betul-betul diperlukan untuk menjalankan perusahaan pribadi dari terhukum.”*

9. Dalam gugatan aquo, objek Sita Jaminan yakni sebidang tanah dan bangunan kantor berikut segala isinya, padahal objek ini secara terus menerus digunakan untuk keberlangsungan perusahaan, hal ini mengingat TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa transportasi penerbangan untuk masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Bima atau wisatawan domestik / internasional yang berlibur / mengunjungi Bima.
10. Ketentuan Pasal 211 RBG yang serupa dengan Pasal 197 ayat (8) HIR juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 206K/Sip/1955, tanggal 19 Januari 1957 yang menyatakan “berdasarkan Pasal 197 ayat (8) HIR pensitaan conservatoir tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya. Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.”
11. Dalil di atas sesuai Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan ke-10, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 107-108 yang menyatakan bahwa Sita jaminan juga tidak bisa diletakan terhadap barang-barang atau hewan ternak yang sangat vital dan dibutuhkan oleh Tergugat. Hal ini didasarkan bahwa bila barang-barang atau hewan ternak yang dikenakan Sita jaminan tersebut merupakan sumber nafkah bagi Tergugat, maka akan berakibat Tergugat akan kehilangan sumber penghidupannya.



III. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN DARI BENDA ATAU OBJEK SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT TERLALU LUAS DAN SANGAT TIDAK JELAS

12. Dalam sita jaminan aquo, PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI meminta Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala isinya milik TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI namun tidak merinci jenis barang apa yang disita, khususnya kalimat “segala isinya” yang diasumsikan di dalam bidang tanah dan bangunan, padahal Pasal 226 ayat (2) HIR menyatakan sebagai berikut: “Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dengan permintaan itu.”
13. Kewajiban menyatakan dengan seksama dan rinci atas benda yang dimohonkan peletakkan sita jaminan sesuai pendapat para ahli hukum / doktrin sebagai berikut :
- a). Retnowulan Sutantio, S.H., dalam buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 104: “Dari ketentuan pasal-pasal 226 H.I.R. tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat diletakan sita revindicatoir itu adalah (a). Harus berupa barang bergerak, (b). Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat, (c). Permintaanya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, (d). Permintaan mana dapat diajukan secara lisan atau tertulis, (e). Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama terperinci.”
- b). Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.”, Penerbit Sinar Grafika, cetakan 7, April 2008, hal. 291: “Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan



*permintaan yang kabur obyeknya, sehingga tidak mungkin diletakan  
sita. Terhadap permintaan seperti itu, cukup dasar alasan menolaknya.”*

**DALAM REKONVENSİ**

Pasal 132 a ayat (1) HIR dan Pasal 158 Rbg mengatur bahwa pihak Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonsensi apabila terdapat hubungan erat antara Gugatan Konvensi dengan materi Gugatan Rekonsensi yang diajukan.

**A. URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSİ**

PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima gugatan balik (rekonsensi) dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian materil yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I-B Raba-Bima Cq. Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat agar berkenan memberikan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut:

**DALAM KONVENSİ**

**I. DALAM EKSEPSİ**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya.



2. Menyatakan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ) tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ.
3. Menolak kerugian materi dan kerugian immateri yang diajukan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ.
4. Menolak permohonan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan kantor berikut segala isinya yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
5. Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **III. DALAM REKONVENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang memerintah dengan nada tidak sopan serta melempar dan menendang tas jinjing (*hand bag*) miliknya kepada Pramugari Jean Kayoi didepan publik (penumpang pesawat penerbangan GA 435) adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan yang melanggar keamanan, keselamatan dan ketenteraman penerbangan.
4. Menyatakan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib penerbangan.
5. Menyatakan perbuatan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang mengajukan gugatan konvensi aquo dengan uraian



posita yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang terjadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti rugi kepada TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ dengan perincian sebagai berikut:

- Membayar kerugian materil, sebagai berikut:
  - Biaya yang ditanggung PENGGUGAT REKONVENSİ karena pesawat terpaksa mengalami keterlambatan penerbangan (*delay*) akibat tindakan TERGUGAT KONVENSİ yang mengganggu di dalam pesawat. (jumlah akan diajukan menyusul, masih dalam proses perhitungan).
  - Biaya yang ditanggung PENGGUGAT REKONVENSİ untuk membayar jasa kuasa hukum (*legal cost / lawyers fee*) termasuk transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan dalam menangani perkara ini. (jumlah akan diajukan menyusul, masih dalam proses perhitungan).

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah beralamat di RT 07 / RW 07, Kelurahan Pangi Kecamatan Raba, Kota Bima serta seluruh aset dan properti milik PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi.

9. Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan.



10. Menghukum PENGGUGAT KONVENSITERGUGAT REKONVENSIS untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Kelas IB Raba-Bima yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Kuasa HukumTergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan atas replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

##### DALAM KONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensis pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2016, Penggugat bersama 3 (tiga) orang rekan Anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk menemui Komisi XI DPR RI dalam rangka konsultasi terkait dengan Dana DAK Tahun Anggaran 2017 dengan limit waktu (lamanya perjalanan dinas) selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2016, sesuai dengan Surat Perjalanan Dinas Nomor 090.1/245/04/2016, tanggal 10 Oktober 2016;



2. Bahwa dalam perjalanan dinas tersebut di atas, Penggugat bersama 3 (tiga) orang rombongan Anggota DPRD lainnya menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan Boarding Pass/tiket untuk Bima-Praya atas nama Penggugat dengan Nomor : ETKT 126248356651201 SEQ 0016 dengan Nomor Penerbangan / Flight GA 7023 dan Nomor Kursi / Seat 32 A serta Boarding Pass/Tiket untuk Praya-Jakarta atas nama Penggugat dengan Nomor : ETKT 126248356651202 SEQ 0070, dengan Nomor Penerbangan / Flight GA 435, dan Nomor Kursi / Seat 34 B;
3. Bahwa setelah Penggugat bersama rekan rombongan tiba atau sampai di Praya transit dengan Pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan / Flight GA 435 dengan Boarding Pass / Tiket Nomor : 126248356651202 SEQ 0070 Nomor Kursi/Seat 34 B atas nama Penggugat dengan Rute Praya-Jakarta, dan dalam posisi di atas atau di dalam pesawat selagi Penggugat sedang merapikan Hand Bag / Tas Jinjing yang berisi dokumen-dokumen penting dan barang berharga lainnya berupa Lencana DPR terbuat dari Emas (23 karat) dengan berat 10 (sepuluh) Gram serta uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Penggugat bermaksud menaruh atau menempatkan Hand Bag tersebut ke dalam Cargo Pesawat sejajar di atas seat / tempat duduk Penggugat, akan tetapi ternyata Cargo yang dimaksud telah terisi penuh oleh barang penumpang yang lain, sehingga hand bag tersebut oleh Penggugat ditaruh atau ditempatkan di lantai Pesawat mepet atau berdekatan dengan Seat No.34 B (tempat duduk penggugat);
4. Bahwa rupanya penempatan/peletakan hand bag oleh Penggugat di lantai pesawat tersebut diperhatikan dan menjadi masalah bagi seorang petugas / pramugari pesawat Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan / Flight GA 435 Praya Lombok-Jakarta serta tanpa teguran dan peringatan lebih dahulu secara spontanitas Pramugari tersebut



mengeluarkan kata-kata yang diarahkan kepada Penggugat yaitu "TIDAK SOPAN dan URUSAN BARANG-BARANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PENUMPANG",- Dan oleh karena Penggugat beranggapan bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh Pramugari tersebut tidak bersifat menyerang pribadi atau menghina, sehingga Penggugat-pun tidak terlalu meresponnya dan menganggapnya tidak bermasalah, sehingga petugas/pramugari itupun beranjak pergi, lantas kemudian datang atau lewat lagi pramugari yang lain dan melihat atau memperhatikan hand bag Penggugat yang ada di lantai pesawat dan sembari bertanya siapa yang punya lantas diambil dan diletakkan di dalam Cargo pesawat setelah merapikan barang-barang milik penumpang yang lainnya;

5. Bahwa berselang kira-kira 2 (dua) menit kemudian setelah Penggugat duduk dengan tenang di seat No. 34 B, dan hand bag sudah diletakkan ke dalam Cargo pesawat oleh Pramugari yang lain, tiba-tiba datang lagi Pramugari yang pertama yang melontarkan kata-kata "Tidak Sopan dan Urusan Barang-Barang Menjadi Tanggungjawab Penumpang" bersama seorang teman perempuan sekaligus memperkenalkan dirinya kepada Penggugat bahwa dia adalah sebagai "MANAGER PESAWAT" sembari menyampaikan bahwa anak buahnya Pramugari yang pertama tadi merasa tersinggung dan menyuruh Penggugat untuk meminta maaf kepadanya. Oleh karena Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan dan tidak mempunyai masalah apapun dengannya, maka jelas Penggugat enggan untuk meminta maaf padanya dan Penggugatpun mempertanyakan apa persoalannya, namun karena salah seorang penumpang yang berdekatan dengan seat / tempat duduk Penggugat menggerutu sambil berkomentar "RASANYA TIDAK NYAMAN KITA INI", lantas dijawab oleh manajer "DIAM PAK", kita ini mau bicara baik-baik lantas Penggugat menjawab, dan akhirnya walaupun berat dan bertolak



belakang dengan kata hati oleh karena memang Penggugat merasa tidak mempunyai persoalan dengan Pramugari yang pertama tadi, demi kenyamanan perjalanan Penggugat dengan spontan, "YA SUDAHLAH" mari kita saling bersalaman saja dan menganggap tidak ada persoalan. Akhirnya kedua orang petugas tersebut bergegas pergi meninggalkan tempat duduk/ seat Penggugat dan Penggugat menganggap persoalannya sudah tuntas;

6. Bahwa selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang lagi 4 (empat) orang laki-laki petugas berseragam dan mendekati seat / tempat duduk Penggugat sembari meminta kepada Penggugat untuk keluar atau turun sebentar dari Pesawat untuk bicara, dan dalam keadaan kaget sembari Penggugat bertanya kepada ke 4 (empat) orang petugas tersebut bahwa "Apa masih ada masalah .... ?" lantas dijawabnya, "masalah tadi belum selesai. Dan lantas Penggugat bertanya apakah tidak bisa kita bicarakan dan selesaikan disini saja, lantas dijawab oleh ke-empat orang petugas tersebut dan menegaskan bahwa kami hanya memfasilitasi dan meminta konfirmasi atau keterangan dari saudara dan untuk menghindari hal yang tidak dikehendaki, maka Penggugat mengikuti keinginan keempat orang tersebut untuk turun atau keluar dari pesawat lantas setelah di luar pesawat Penggugat menegaskan bahwa sebelum saya memberi keterangan sebaiknya bapak naik kembali ke pesawat untuk menanyakan langsung kepada penumpang lain apakah ada masalah atau tidak, maka salah seorang petugas tersebut naik kembali ke pesawat sesuai dengan saran Penggugat Lantas beberapa saat kemudian petugas tersebut keluar dari pesawat dan memberikan jawaban bahwa "memang tidak ada masalah. Akan tetapi seiring dengan jawaban dari salah seorang petugas tersebut bahwa "memang tidak ada masalah", secara tiba-tiba dan spontanitas pintu pesawat ditutup dan



langsung bergerak untuk lepas landas (take off). Lantas kemudian, saya pertanyakan kepada keempat orang tersebut, bagaimana dengan barang-barang (hand bag) milik Penggugat yang berisi dokumen-dokumen penting dan berisi uang tunai dan bagaimana dengan boarding pass / tiket yang Penggugat miliki, maka enteng saja keempat orang petugas terbut menjawab bahwa "Barang-barangnya / hand bagna bisa diterima di Jakarta dan sesuai dengan perintah dari pilot pesawat ini "BAPAK TIDAK BOLEH NAIK PESWAT INI" dan silakan cari pesawat yang lain untuk ke Jakarta". Padahal juga sebelumnya Penggugat telah menjelaskan kepada keempat orang petugas tersebut bahwa Pengugat adalah Anggota DPRD yang sedang melakukan perjalanan dinas demi kepentingan daerah, baik untuk pemerintah maupun demi kepentingan masyarakat banyak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**Bahwa, pada Huruf A. poin 1 s/d poin 4 sebagaimana dalam jawabanya, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo /Actor sequitur Forum Rei (Eksepsi Kompetensi Relatif) dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Rababima untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan relaif atau dinamakan kewenangan nisbi dari Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima telah dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi*



- Menolak Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rababima berwenang memeriksa perkara aquo;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi lainnya dari Tergugat yakni:

**Bahwa, gugatan aquo tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi (eksepsi onrechtmatig of ongegrond / doli prae sintis / vexatious / frivolous lawsuit;**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi aquo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat diketahuinya faktanya Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi adalah penumpang yang tidak patuh (*unruly / disruptive passenger*) yang mengganggu keamanan, keselamatan dan ketenteraman penerbangan GA 435 (dari Bandara Praya menuju Bandara Soekarno Hatta) tertanggal 12 Oktober 2016 (“**Penerbangan GA 435**”), sehingga penggugat terpaksa dikeluarkan (*offloaded*) setelah pilot / para awak kabin mendapat rekomendasi dari petugas keamanan (*aviation security*) Bandara Praya – Lombok. Selain itu, agar diketahuinya pula mengenai hilangnya tas jinjing (*hand bag*) beserta barang milik Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi yang ikut dalam Penerbangan GA 435 serta adanya kerugian akibat tidak terlaksananya penerbangan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dari Bandara Internasional Lombok- Praya menuju Bandara Soekarno Hatta) adalah hal yang telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tidaklah serta merta menjadikan gugatan penggugat aquo ditolak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas terhadap eksepsi aquo patutlah ditolak pula;



**Bahwa eksepsi Tergugat huruf c, mengatakan gugatan aquo salah pihak (error in persona) karena ditujukan kepada pribadi (in casu direktur utama cq. pimpinan cabang lombok cq. pimpinan cabang bima) bukan kepada entitas / badan hukum perusahaan / perseroan (eksepsi error in persona);**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, apabila dicermati gugatan Penggugat senyatanya gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada pribadi atau person seseorang untuk bertindak mewakilinya namun ditujukan kepada Badan hukum termasuk pengurusnya yang dapat dijadikan pihak yang digugat dalam kapasitas sebagai pengurus (Direktur) karena mereka bertindak untuk dan atas nama mewakili pihak Perusahaan sebagai badan hukum, serta kwalikasi Direktur sebagai pengurus tidak dapat dipisahkan dengan Badan Hukum yang diwakilinya, sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat 1 undang – undang perseroan terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 83 Undang – undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur bahwa” Direksi bertanggung jawab penuh atas atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan”, sehingga ditempatkannya Tergugat sebagai pihak pun merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat (Vide putusan MARI No 305 k/sip 1971), maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi mengenai gugatan Penggugat Error in Persona haruslah ditolak;

**Bahwa, gugatan aquo kurang pihak (eksepsi plurum litis consortium / lack of parties / ex juri tertie);**

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ditariknya pihak lain yang secara aktif terlibat, mengetahui, menyetujui dan bahkan merekomendasikan sehingga pihak Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi dikeluarkan dari pesawat sebelum *take-off* dilakukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya Penggugat berhak untuk menentukan



pihak mana saja sebagai Tergugat, atau sebagai para pihak didalam gugatannya sepanjang menurut Penggugat adalah subyek tersebut telah merugikan pihak Penggugat, hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, tertanggal 11 April 1997, yang menyatakan bahwa “adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, maka berdasarkan pertimbangan aquo, terhadap eksepsi diatas patutlah ditolak;

**Bahwa eksepsi huruf e yaitu Gugatan aquo tidak jelas dan kabur (eksepsi obscuur libel)**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi huruf e poin I dan poin II oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersamaan yaitu bahwasanya Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah terlalu sumir untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena senyatanya setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat baik didalam menguraikan dalil – dalil gugatannya yaitu uraian posita maupun petitum gugatan yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sesuai kaidah hukum dari putusan MARI Nomor 981.K/SIP/1972 tertanggal 31 oktober 1974 yang menyatakan bahwa apabila ada suatu sengketa yang mengandung sesuatu yang bersifat melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut maka hal yang paling esensi adalah apakah tergugat benar telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik moril maupun materil, seperti yang dimaksudkan penggugat dalam gugatannya, maka perlu dibuktikan kebenarannya pada pokok perkara mengingat itu sudah menyangkut materi pokok persengketaan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dalam pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

bahwa tidak diikutkannya atau diterbangkannya Penggugat dalam rute penerbangan Praya-Jakarta karena didasarkan adanya perbuatan Penggugat yang menempatkan tas jinjing (*Hand Bag*) yang dibawa oleh Penggugat dilantai pesawat yang seharusnya diletakan dibagasi kabin yang telah disediakan;

bahwa kemudian seorang pramugari pesawat Garuda Indonesia (Jean Kayoi) mengingatkan agar tas jinjing Penggugat tersebut diletakkan dibagasi kabin diatas tempat duduk Penggugat namun dengan tidak sopan Penggugat melecehkan pramugari pesawat Garuda tersebut dengan melempar serta menendang tas kearah pramugari Jean Kayoi serta memerintahkan pramugari Jean Kayoi untuk meletakkan tas Penggugat kedalam bagasi kabin tersebut;

bahwa setelah dicarikan solusi didalam pesawat ternyata tidak adanya sikap saling memaafkan sehingga pilot merasa khawatir apabila penerbangan dilanjutkan dengan Penggugat berada di dalam pesawat Garuda Nomor penerbangan GA 435 kemudian pilot meminta agar permasalahan diselesaikan didarat dengan menghubungi petugas keamanan bandara Lombok demi pertimbangan keselamatan, ketertiban, keamanan penerbangan dan setelah para awak kabin mendapat rekomendasi dari petugas keamanan (*aviation security*) Bandara Praya – Lombok kemudian Penggugat terpaksa dikeluarkan (*offloaded*) dari dalam pesawat kemudian pintu pesawat ditutup dan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 435 langsung bergerak lepas landas (*take off*) menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan meninggalkan Penggugat di Bandara Lombok - Praya karena dipandang

Halaman 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penumpang yang tidak patuh (*unruly / disruptive passenger*) yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan dan ketenteraman penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 435;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2016 bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya Anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan menggunakan jasa maskapai Garuda Indonesia;
2. Bahwa Penggugat membeli tiket pesawat Garuda Indonesia untuk penerbangan Bima tujuan Praya dengan Nomor: ETKT 126248356651201 SEQ 0016 dengan nomor penerbangan GA 7023 dan nomor kursi 32A sedangkan untuk penerbangan lanjutan dari Praya tujuan Jakarta dengan nomor tiket ETKT 126248356651202 SEQ 0070 dengan nomor penerbangan GA 435 dan nomor kursi 34B;
3. Bahwa dalam penerbangan dari Praya dengan tujuan Jakarta, Penggugat setelah berada dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 435 kemudian Penggugat meletakkan tas jinjing (*hand bag*) di lorong (*aisle*) deretan tempat duduk Penggugat karena kabin diatas tempat duduk Penggugat telah penuh terisi barang;
4. Bahwa pramugari Jean Kayoi yang sedang berdiri di lorong (*aisle*) dalam menyambut penumpang yang masuk kedalam pesawat Garuda Indonesia Nomor penerbangan GA 435 kemudian pramugari Jean Kayoi meminta Penggugat untuk meletakkan tas jinjing milik Penggugat ke kabin bagian atas tempat duduk Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selanjutnya meminta pramugari Jean Kayoi untuk mengangkat tas jinjing milik Penggugat dan diletakkan ke kabin namun

Halaman 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pramugari Jean Kayoi mengatakan "urusan barang-barang menjadi tanggung jawab penumpang";

6. Bahwa selanjutnya pramugari Jean Kayoi pergi meninggalkan Penggugat dan melaporkan kepada atasannya bahwa ia dilecehkan oleh Penggugat;
7. Bahwa atasan pramugari dari Jean Kayoi kemudian datang menemui Penggugat dan selanjutnya menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan pramugari Jean kayoi yakni dengan saling berjabat tangan antara Penggugat dan pramugari Jean Kayoi;
8. Bahwa kemudian pramugari Jean Kayo dan atasannya menuju ke bagian depan pesawat meninggalkan Penggugat dan Penggugat kembali duduk di kursi nomor 34B sesuai tempat duduk Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya datang petugas keamanan bandara (*aviation security*) Lombok-Praya dan mengatakan kepada Penggugat untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan pramugari Jean Kayoi di garbarata;
10. Bahwa pada saat di garbarata dimana Penggugat bersama petugas kewanamanan bandara Lombok-Praya sedang berbicara, kemudian Pilot memerintahkan pintu pesawat ditutup dan pesawat Garuda Indonesia dengan Nomor penerbangan GA 435 langsung bergerak lepas landas (*take off*) menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan meninggalkan Penggugat di Bandara Lombok – Praya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama dalil gugatan dan jawaban masing-masing pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat yang meninggalkan atau tidak menerbangkan Penggugat dari Praya dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan Nomor penerbangan GA 435 adalah suatu perbuatan yang melawan hukum sedangkan Tergugat mendalilkan perbuatan Penggugat yang meletakkan tas jinjing milik Penggugat pada lorong dekat tempat duduk Penggugat dan memerintahkan



pramugari Jean Kayoi dengan tidak sopan serta melempar dan menendang tas kearah pramugari Jean Kayoi adalah perbuatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketentraman penerbangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut diatas, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah apakah perbuatan Tergugat yang tidak menerbangkan Penggugat dari bandara Lombok-Praya ke Jakarta dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 435 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdato jo.Pasal283 RBg kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat sebaliknya membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama RUSLAN dan SARIFUDIN;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan serta mencermati bukti surat P-1, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan bukti otentik tentang adanya surat perintah tugas kepada Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Bima untuk melakukan perjalanan dinas Ke Jakarta, selanjutnya terhadap bukti surat P-2, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang memperlihatkan bahwa Pengugat selaku penumpang pesawat maskapai penerbangan Garuda Indonesia tertanggal 12 Oktober 2016 dengan Rute Bima – Praya selanjutnya penerbangan rute Praya – Jakarta, begitupun dengan bukti surat P-3, merupakan akta dibawah tangan yang memperlihatkan bahwa Pengugat juga selaku penumpang Pesawat Maskapai Penerbangan Batik Air tertanggal 12 Oktober 2016 dengan rute Praya – Jakarta dengan waktu keberangkatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pada hari dan tanggal yang sama sehingga terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim bukti surat P-1,P-2, merupakan fakta bahwa Penggugat adalah salah satu penumpang pesawat maskapai penerbangan Garuda Indonesia tertanggal 12 Oktober 2016 dengan Rute penerbangan Bima –Praya selanjutnya penerbangan Praya – Jakarta;

Menimbang bahwa terkait adanya bukti surat P-2 Penggugat diatas maka sejalan dengan pemahaman dari sudut pandang Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya adalah menyangkut adanya perjanjian yang mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban sehingga suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi oleh pihak- pihak tersebut sehingga dengan adanya Pass / Tiket Nomor: 126248356651202 SEQ 0070 nomor kursi/Seat 34 B atas nama Penggugat dengan rute Praya–Jakarta, hemat Majelis Hakim transaksi pembelian tiket serta adanya kepemilikan tiket tersebut merupakan perbuatan hukum jual- beli sebagai suatu jenis perjanjian sebagaimana hal yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata sehingga Penggugat terikat dirinya untuk menggunakan jasa penerbangan pesawat garuda dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat bernama Ruslan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 oktober 2016 Saksi bersama Penggugat melakukan perjalanan dinas dari Bima menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat udara Garuda Indonesia dengan penerbangan dari Bima menuju Lombok (Praya), dan kemudian transit di Lombok (Praya) dan kemudian di lanjutkan dari Lombok (Praya) menuju Jakarta. Bahwa ketika pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 7023 yang Saksi tumpangi dari Bima tiba bandara udara Lombok, kemudian Saksi bersama Penggugat beserta seorang rekan menaiki pesawat Garuda Indonesia yang lainnya dengan nomor penerbangan GA 435 hendak menuju Jakarta dan ketika itu Saksi duduk didepan kursi Penggugat sedangkan Penggugat duduk dibelakang kursi Saksi,

*Halaman 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Saksi melihat Penggugat menyimpan tas jinjing dilantai lorong pesawat, selanjutnya Saksi melihat dan mendengar seorang pramugari yang datang dari arah belakang menanyakan siapa yang menyimpan tas dilantai lorong pesawat tersebut, selanjutnya Saksi mendengar Penggugat menjawab tas tersebut milik Penggugat, kemudian pramugari tersebut menyampaikan kepada Penggugat “tolong naikan tas bapak diatas bagasi” sebanyak tiga kali dan setelah sahutan yang ketiga pramugari tersebut menuju kearah depan pesawat;

Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada pramugari lain yang mengangkat “tas jinjing milik Penggugat” kemudian disimpan diatas bagasi pesawat tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi melihat atasan pramugari menghampiri Penggugat dan meminta Penggugat untuk menuju kedepan namun Penggugat tidak mau. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar atasan pramugari tersebut meminta Penggugat agar segera meminta maaf kepada pramugari yang telah meminta agar tas milik Penggugat disimpan diatas bagasi, kemudian Saksi melihat Penggugat dan pramugari yang telah meminta agar tas disimpan diatas bagasi saling bersalaman namun selanjutnya selang sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang *security* bandara datang menghampiri Penggugat kemudian menjemput turun Penggugat dari pesawat yang hendak berangkat dan selanjutnya selang beberapa menit kemudian pesawat lepas landas (*take off*);

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bertemu Penggugat di Jakarta kemudian Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat terbang dari Lombok- Praya dengan pesawat yang lain yaitu pesawat Batik Air menuju Jakarta. Bahwa Saksi membeli tiket dari seorang petugas bandara Bima yang bernama Syarifudin dengan rute penerbangan dari Bima menuju Jakarta namun transit di Lombok- Praya. Bahwa Saksi tidak melihat adanya kepanikan dari penumpang lain didalam pesawat garuda pada waktu itu. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melempar tas jinjingnya ke arah pramugari yang

Halaman 53 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



bernama Jean Kayoi didalam pesawat. Bahwa Saksi melihat diatas tempat duduk Penggugat bagasinya sudah penuh dan Saksi sempat mendengar Penggugat menanyakan kepada seorang pramugari tas milik Penggugat disimpan dimana tetapi tidak ditanggapi oleh pramugari tersebut;

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Syarifudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah dimintai Penggugat agar membelikan tiket pesawat Garuda untuk Penggugat bersama Pak Ruslan maupaun Pak Yasin dengan jadwal keberangkatan dari Bima menuju Jakarta dan transit dilombok-Praya tertanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa atas permintaan Penggugat kemudian Saksi memesan tiket pesawat Garuda di agen pesawat Garuda Indonesia, bahwa tiket yang Saksi pesan kemudian Saksi berikan kepada Penggugat. Bahwa harga tiket pesawat untuk Penggugat berangkat dari Bima menuju Jakarta seharga Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian harga tiket dibayar Penggugat kepada Saksi ketika Penggugat berangkat dari Bima ke Jakarta;

Bahwa setahu Saksi pesawat Garuda yang Penggugat tumpang dengan jadwal keberangkatan dari Bima sekitar pukul 7.50.wita. Bahwa sekitar pukul 10.15 Wita tiba – tiba saksi ditelpon oleh Penggugat sehingga Saksi merasa kaget karena setahu Saksi Penggugat masih berada diatas pesawat Garuda yang berangkat dari Lombok- Praya menuju Jakarta, namun ketika itu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat turun dari pesawat Garuda yang ditumpangnya dan menyampaikan agar memesan tiket pesawat lain dari Lombok- Praya menuju Jakarta pada hari itu juga; Bahwa selanjutnya Saksi memesan tiket Pesawat Batik Air untuk Penggugat dengan tujuan Jakarta seharga Rp. 726.000,-(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti surat bertanda P-1 dan keterangan saksi Ruslan yang saling bersesuaian senyatanya telah diperoleh fakta bahwa Penggugat bersama rekannya mendapat tugas sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan perjalanan dinas dari Bima ke Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 dan bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ruslan bahwa Penggugat adalah penumpang pesawat Garuda Indonesia yang melaksanakan penerbangan tertanggal 12 Oktober 2016 dengan rute penerbangan Bima – Praya selanjutnya Praya – Jakarta. Bahwa diterangkan oleh saksi Ruslan bahwa ketika Penggugat bersama saksi Ruslan melakukan penerbangan lanjutan dengan rute penerbangan Praya - Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA 435 akan tetapi pihak Garuda Indonesia menurunkan Penggugat dari dalam pesawat Garuda tersebut di Bandara Internasional Lombok di Praya karena adanya pemahaman bahwa telah terjadi perbuatan Penggugat yang membuat tersinggung salah seorang pramugari Garuda oleh karena adanya sikap Penggugat yang tidak mau menyimpan tas jinjingnya diatas bagasi kabin pesawat Garuda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-2 bersesuaian pula dengan keterangan saksi Syarifudin bahwasanya Penggugat telah membeli tiket pesawat Garuda dan terbang dengan pesawat Garuda tertanggal 12 Oktober 2016 dengan rute Bima – Praya dan selanjutnya transit di Lombok - Praya kemudian dilanjutkan penerbangan menuju Jakarta namun sebelum Penggugat tiba di Jakarta, tiba – tiba Penggugat menelpon saksi Syarifudin dengan menyampaikan agar saksi Sarifudin segera mencari tiket pesawat yang baru untuk Penggugat menuju Jakarta karena Penggugat tidak jadi terbang bersama pesawat Garuda dengan rute penerbangan Praya -Jakarta pada jadwal dimaksud sehingga saksi Syarifudin seketika itu juga membeli tiket Pesawat Batik Air yang berangkat pada hari dan tanggal itu juga sebagaimana bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu bukti surat P-1, P-2 dan P-3 maupun keterangan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan dan saksi Syarifudin, senyatanya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi Ruslan maupun keterangan saksi Syrifudin telah memiliki sumber pengetahuan yang jelas mengenai dalil pokok gugatan Penggugat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana syarat materil keterangan saksi pasal 1907 ayat 1 KUHPerdara dan pasal 308 Rbg sehingga cukuplah memenuhi batas minimal pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi JEAN HANDRY. S KAYOI, saksi RIZKI INDIRA SANTI dan saksi SABRUDIN;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat berupa T.1-A sampai dengan T.1-E, Majelis Hakim berpendapat bahwa lampiran foto dan dokumen elektronik tersebut menerangkan adanya tindakan dikeluarkannya Penggugat dari pesawat Garuda oleh pihak Tergugat sedangkan terhadap bukti surat T-2 sampai dengan T-4, merupakan bukti surat terkait laporan kronologis kejadian, selanjutnya bukti surat T.5-A sampai dengan T.5-D, senyatanya bukti surat tersebut merupakan bukti surat dibawah tangan yang bersifat pernyataan sepihak dalam kaitan kebijakan pelayanan PT. Garuda Indonesia apabila menghadapi penumpang yang tidak patuh sesuai dengan ketentuan peraturan yang sah dan terhadap bukti surat T.6- A sampai dengan T.6- E pada pokoknya menyangkut perihal setiap karyawan Garuda menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang bersifat internal untuk bahan investigasi lebih lanjut, sedangkan terhadap bukti surat T.7-A sampai dengan T.7-D merupakan lampiran foto maupun predikat awak Garuda terkait pelayan Garuda sehingga mendapatkan predikat terbaik dunia;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat T-1 sampai dengan T-7 tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan apabila ada persesuaian dengan

*Halaman 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi*



bukti saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat dipersidangan serta sepanjang mempunyai korelasi langsung dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa saksi Jean Handry S.Kayoi pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 pihak PT. Garuda Indonesia menurunkan Penggugat dari pesawat Garuda Indonesia saat berada di Bandara Internasional Lombok-Praya. Bahwa ketika berada diatas pesawat Garuda Saksi selaku pramugari yang berdiri didekat lorong (*aisle*) penumpang sambil menyambut kedatangan para penumpang dan kemudian Saksi melihat Penggugat datang dan berdiri dekat kursi nomor 34 sambil menanyakan "ditaruh dimana tas ini ?" lalu Penggugat menaruh tas jinjingnya ditengah - tengah lorong sehingga menimbulkan kemacetan. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri tas jinjing tersebut dan menanyakan kepada seluruh penumpang sebanyak 3 (tiga kali) dan setelah sahutan ke tiga Penggugat menjawab tas tersebut milik Penggugat dan Saksi mengingatkan Penggugat agar Penggugat menyimpan tas miliknya tersebut diatas kabin bagasi namun Penggugat menendang tas tersebut kearah Saksi kemudian selanjutnya Saksi melaporkan keadaan tersebut keatasan Saksi;

Bahwa selanjutnya atasan Saksi menghampiri Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kedepan membicarakan secara baik-baik, awalnya Penggugat tidak mau dan mengatakan tidak ada masalah antara Penggugat dengan pramugari Jean kayoi namun selanjutnya atasan Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Pilot kemudian Pilot menanyakan perihal kejadian tersebut lalu Pilot merasa khawatir dengan perilaku Penggugat kemudin Pilot memerintahkan agar saksi Rizky menghubungi petugas keamanan Bandara di darat dan selanjutnya petugas keamanan Bandara datang dan masuk ke pesawat serta meminta Penggugat keluar dari peasawat;

Bahwa ketika Penggugat keluar dari pesawat menuju ke garbarata, Saksi juga ikut bersama petugas keamanan Bandara untuk memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di garbarata bandara namun ketika Saksi memberikan keterangan selalu disela oleh Penggugat sehingga tidak ada titik temu kemudian Saksi kembali ke pesawat untuk terbang sedangkan Penggugat atas persetujuan Pilot tidak diikuti dalam penerbangan tersebut dan pintu pesawat ditutup dan penerbangan dilanjutkan tanpa mengikutkan Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA 435 dan duduk dikursi nomor 34B, selanjutnya Saksi melihat saksi Rizky yang menyimpan tas jinjing (*handbag*) Penggugat diatas bagasi kabin pesawat;

Bahwa saksi Rizki Indira Santi pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016, pihak PT. Garuda Indonsia telah menurunkan Penggugat dari pesawat Garuda Indonesia saat Penggugat berada di bandara Internasional Lombok-Praya. Bahwa ketika berada diatas pesawat garuda Saksi selaku atasan pramugari dari saksi Jean Kayoi menerima laporan dari anak buah Saksi yang bernama Jean Kayoi selaku pramugari bahwa Penggugat melempar saksi Jean Kayoi dengan menggunakan tas jinjing milik Penggugat;

Bahwa saat kejadian Saksi berada di area pintu pesawat dan menyambut para penumpang yang masuk dan saksi tidak sempat memperhatikan Penggugat masuk kedalam pesawat. Bahwa Saksi sempat menanyakan perihal awal kejadian tersebut kemudian saksi Jean Kayoi menceritakan bahwa sebelumnya saksi Jean Kayoi sempat meminta Penggugat agar tas jinjing milik Penggugat yang disimpan di lorong (*aisle*) supaya disimpan diatas bagasi kabin namun Penggugat melempar tas jinjing milik Penggugat kearah saksi Jean Kayoi. Bahwa selanjutnya Saksi menyimpan tas jinjing (*handbag*) milik Penggugat ditempat bagasi lainnya yang kosong. Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Jean Kayoi nomor tempat duduk Penggugat dan dijawab oleh saksi Jean Kayoi bahwa Penggugat duduk dikursi nomor 34B. Bahwa terhadap laporan pramugari Jean Kayoi kepada Saksi kemudian Saksi

Halaman 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



melaporkan kepada Pilot mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat duduk Penggugat untuk menanyakan laporan pramugari Jean Kayoi kepada Saksi kemudian Penggugat mengatakan "saya meminta tolong untuk membantu menaruh tas namun pramugari yang lebay". Bahwa Saksi sempat mengajak Penggugat ke bagian depan pesawat untuk membicarakan secara baik - baik namun Penggugat tidak mau. Bahwa Saksi sempat mempertemukan kedua belah pihak didalam pesawat dan Penggugat sudah meminta maaf kepada pramugari Jean Kayoi serta Penggugat mengulurkan tangannya dan terjadi saling berjabat tangan antara Penggugat dengan Jean Kayoi. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Pilot kemudian Pilot menanyakan perihal kejadian tersebut lalu Pilot merasa khawatir kemudin Pilot memerintahkan agar Saksi menghubungi petugas keamanan Bandara dan selanjutnya petugas keamanan Bandara datang dan masuk ke pesawat dan meminta Penggugat keluar dari pesawat;

Bahwa ketika Penggugat keluar dari pesawat menuju ke garbarata saksi Jean Kayoi juga ikut bersama petugas keamanan Bandara untuk memberikan keterangan di garbarata namun selang beberapa waktu kemudian saksi Jean Kayoi kembali ke pesawat untuk terbang sedangkan Penggugat atas persetujuan Pilot tidak ikut diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Nomor Penerbangan GA 435 dan selanjutnya pintu pesawat ditutup dan penerbangan dilanjutkan tanpa mengikutkan Penggugat;

Bahwa alasan diturunkanya Penggugat dari pesawat karena Penggugat telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan mengganggu penerbangan. Bahwa pada waktu itu terjadi penundaan penerbangan selama 30 menit serta yang berhak menaikan dan menurunkan penumpang adalah Pilot;



Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Sabarudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada masalah penumpang yang diturunkan dari pesawat Garuda pada tanggal 12 Oktober 2016. Bahwa awalnya Saksi berada dilantai 2 Bandara kemudian Saksi mendapat informasi dari petugas maskapai Garuda didarat bahwa ada pelanggaran tata tertib di dalam pesawat Garuda Indonesia kemudian Saksi ke kokpit untuk konfirmasi laporan tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam pesawat Garuda dan menemui Penggugat dan Saksi meminta Penggugat agar turun dari pesawat untuk menyelesaikan laporan yang Saksi terima didarat, kemudian Saksi bersama pramugari Jean Kayoi maupun Penggugat menuju ke garbarata untuk meminta keterangan kepada Penggugat maupun pramugari Jean Kayoi. Bahwa setelah Saksi mengambil keterangan dari pramugari Jean Kayoi maupun keterangan dari Penggugat kemudian Saksi menghubungi kokpit dan menanyakan apakah bisa diterbangkan namun keputusan Pilot bahwa Penggugat tidak bisa diterbangkan karena akan mengganggu keamanan pramugari;

Bahwa ketika pesawat sudah terbang selanjutnya Saksi tidak tahu kemana perginya Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi - saksi tersebut bersifat berdiri sendiri vide Pasal 172 HIR /Pasal 309 Rbg dan Pasal 1908 KUHPerdara maka oleh karena tidak adanya persesuaian keterangan saksi dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian Tergugat belum cukup memenuhi batas minimal pembuktian maka pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sedangkan Penggugat mampu membuktikan dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitem gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materi maupun imateril, maka lebih lanjut perlu dicermati apa yang menjadi landasan yuridis terhadap adanya perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum sebagaimana dianut yurisprudensi, Hoge Raad dalam putusannya sejak tahun 1919 (*Arrest Lindenbaum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 menjadi yurisprudensi tetap, dimana pengertian melanggar hukum itu diartikan secara luas apabila perbuatan itu memenuhi salah satu dari empat macam kriteria, yaitu:

- bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku;
- bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain;
- melanggar kaidah/ tata susila yang baik (*goede zeden*);
- bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria sifat perbuatan melawan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara kumulatif kriteria sifat melawan hukum namun akan mempertimbangkan salah satu kriteria sifat



melawan hukum yang berkaitan fakta persidangan yaitu adanya perbuatan melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa artian dari melanggar hak subyektif orang lain adalah jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak – hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya sehingga orang yang hak - haknya telah dilanggar tentunya mempunyai kewenangan yang berasal dari kaedah hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah penumpang pesawat Garuda Indonesia yang melakukan penerbangan tertanggal 12 Oktober 2016 dengan penerbangan rute Bima – Praya selanjutnya Praya – Jakarta namun ketika Penggugat melakukan transit di Bandara Internasional Lombok-Praya terdapat perbuatan Penggugat yang tidak mau menyimpan tas jinjingnya diatas bagasi kabin pesawat garuda tersebut sehingga membuat tersinggung salah satu pramugari garuda karena sikap Penggugat yang tidak mau menyimpan tas jinjingnya diatas bagasi kabin pesawat garuda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena adanya tindakan Penggugat yang tidak mau menyimpan tas jinjing (*handbag*) diatas bagasi kabin pesawat garuda dengan Nomor Penerbangan GA 435 tersebut akan tetapi membiarkan tas jinjing disimpan dilantai lorong (*aisle*) pesawat dan kemudian salah seorang pramugari merasa tersinggung atas sikap Penggugat yang tidak mau menyimpan tas jinjing (*handbag*) diatas bagasi kabin pesawat sehingga pramugari Jean Kayoi dan atasan pramugari Rizki Indira Santi menghubungi Pilot kemudian Pilot meminta agar menghubungi pihak keamanan Bandara Internasional Lombok yaitu saksi Sabarudian dan kemudian setelah para awak kabin berkoordinasi dengan petugas keamanan (*aviation security*) Bandara Praya – Lombok dan selanjutnya Pilot memerintahkan agar Penggugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan. Bahwa setelah Penggugat dikeluarkan (*offloaded*) dari dalam pesawat dan sedang berada di garbarata kemudian pintu pesawat Garuda dengan Nomor Penerbangan GA 435 ditutup dan langsung bergerak lepas landas (*take off*) menuju Bandara Soekarno Hatta - Jakarta dengan meninggalkan Penggugat di Bandara Praya - Lombok;

Menimbang bahwa Perbuatan Tergugat kepada Penggugat selaku penumpang pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 435 yakni dengan mengeluarkannya (*offloaded*) dari dalam pesawat tersebut kemudian pintu pesawat ditutup dan langsung bergerak lepas landas (*take off*) menuju Jakarta dengan meninggalkan penggugat di Bandara Praya –Lombok menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang berlebihan dan melampaui batas – batas hak subyektif orang lain yaitu hak keperdataan yang dimiliki Penggugat untuk terbang bersama pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 435 dari Bandara Praya – Lombok menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melakukan perbuatan secara sepihak menurunkan Penggugat dari pesawat Garuda GA 435 yang hendak menuju Jakarta tanpa dasar, secara tidak benar adalah merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat atau melanggar hak subyektif orang lain yaitu Penggugat, atau setidaknya bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku yaitu Tergugat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar ketentuan Undang-undang (baik dalam arti formil maupun materiil), dengan demikian perbuatan itu sifatnya melanggar hukum dan dikategorikan sebagai suatu “perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatijkdade daad*);

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah membuat salah seorang pramugari yaitu saksi Jean Kayoi tersinggung karena Penggugat tidak menuruti permintaan pramugari tersebut untuk menyimpan tas jinjing (*hand bag*) diatas

Halaman 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi kabin pesawat namun oleh pramugari yang lainnya kemudian menyimpan tas jinjing (*hand bag*) milik Penggugat diatas bagasi kabin pesawat tersebut tentunya tidaklah serta merta/ *mutatis mutandis* Tergugat harus menurunkan Penggugat dari penerbangan tersebut karena senyatanya berdasarkan keterangan saksi Ruslin, yang menerangkan bahwasanya Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan menendang tas jinjing tersebut kearah pramugari Jean Kayoi sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, sehingga dengan telah dibelinya tiket pesawat garuda oleh saksi Syarifudin tentunya telah terdapatnya perikatan, bahwa Penggugat mempunyai hak keperdatadan sebagai person yang akan terbang bersama pewart garuda GA 435 sampai ditempat tujuan Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas senyatanya telah terdapatnya perbuatan Tergugat yang melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan hak perorangan dengan melampaui batas perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan merasa malu karena diperlakukan tidak baik didepan penumpang yang lainnya didalam pesawat dimana dengan serta merta Penggugat diturunkan dari pesawat serta ditinggalkan dengan tidak ikut bersama penerbangan pesawat garuda GA 435 tersebut menuju Jakarta dan oleh karenanya terhadap perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dikwalifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum maka perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta dengan memperhatikan kedudukan Penggugat maupun kedudukan Tergugat adalah arif dan patut apabila terhadap petitum gugatan huruf b dan huruf c gugatan Penggugat patutlah "dikabulkan";

Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf d, walaupun Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun apabila dikaitkan dengan

Halaman 64 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR, Pasal 261 ayat 1 RBg, Pasal 720 Rv, diketahui tidak adanya hubungan atau korelasi secara langsung dengan permohonan sita jaminan (*conservation Beslag*) serta selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*) maka petitum huruf d haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

## **DALAM REKONPENS:**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Antara Gugatan konvensi dengan Gugatan Rekonvensi terdapat hubungan erat karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam pesawat udara milik PENGGUGAT REKONVENSI pada Penerbangan GA 435:

- a. TERGUGAT REKONVENSI melakukan tindakan merendahkan / melecehkan martabat Pramugari wanita Jean Kayoi yang sedang bekerja didepan publik / umum (para penumpang pesawat) yaitu (i) bersikap merendahkan, mengeluarkan nada dan sikap tidak sopan ketika memerintahkan Pramugari Jean Kayoi untuk meletakkan tas jinjing (*hand bag*) dibagasi kabin atas sebanyak 2 kali yang secara Undang-undang bukan merupakan kewajiban pramugari tersebut, (ii).

Halaman 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar dan menendang tas jinjing (*hand bag*) miliknya ke arah Pramugari wanita Jean Kayoi.

- b. TERGUGAT REKONVENSİ melakukan perbuatan berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan serta mengganggu ketenteraman penerbangan sehingga melanggar Pasal 54 huruf a dan e UU Penerbangan yang mempunyai sanksi pidana.
- c. TERGUGAT REKONVENSİ melakukan pelanggaran tata tertib penerbangan mengenai penumpang tidak patuh dan berpotensi mengganggu (*unruly / disruptive passenger*) sehingga melanggar Pasal 54 huruf b UU Penerbangan yang mempunyai sanksi pidana.
- d. Tindakan TERGUGAT REKONVENSİ telah menyebabkan kekhawatiran para penumpang pesawat lain dan awak kabin / Pilot serta menyebabkan tertundanya (*delay*) keberangkatan pesawat selama 1 (satu) jam dimana hal ini menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSİ.

2. Selain itu, tindakan TERGUGAT REKONVENSİ kepada Pramugari Jean Kayoi menyebabkan kapten pilot menjadi terganggu konsentrasinya karena harus mengkonsultasikan kejadian ini sampai mendapat rekomendasi dan persetujuan dari pihak keamanan bandara (*aviation security*) agar TERGUGAT REKONVENSİ dikeluarkan / diturunkan (*offload*) dari pesawat / dilarang ikut penerbangan GA 435.
3. Tuduhan dan dalil TERGUGAT REKONVENSİ yang menyatakan tas jinjing (*hand bag*) hilang sebagaimana disampaikan dalam gugatan aquo terbukti tidak benar melalui rekaman CCTV yang Klien kami miliki karena telah dibawa rekan TERGUGAT REKONVENSİ yang ikut Penerbangan GA 435.
4. Sebagai warga negara dan pejabat publik (Anggota DPRD), TERGUGAT REKONVENSİ seharusnya mempertimbangkan konsekuensi mengajukan gugatan aquo yang memuat tuduhan yang tidak benar. Dengan demikian,

Halaman 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi



perbuatan TERGUGAT REKONVENSI tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*

5. Setiawan, S.H. dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, Cetakan Keempat, tahun 1987, Penerbit Bina Cipta, halaman 75 s.d 88, menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka harus memenuhi unsur-unsur (i). Adanya perbuatan yang melawan hukum, (ii). Adanya kesalahan, (iii). Adanya kerugian yang ditimbulkan, (iv). Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, sehingga apabila ada uraian tersebut, maka barulah pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, sebagaimana hal ini sesuai kaidah hukum pada Perkara Lindenbaum-Cohen (Arrest 1919).

6. Dengan mengkaitkan Pasal 1365 KUHPerdara di atas dengan Putusan Perkara Lindenbaum-Cohen (Arrest 1919), dapat dilihat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai sifat melawan hukum apabila:

(i) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**

TERGUGAT REKONVENSI mempunyai kewajiban hukum untuk bersikap sopan dan tidak melakukan (i). tindakan merendahkan / melecehkan martabat pramugari wanita di depan publik (penumpang pesawat), (ii). tindakan melanggar ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan serta kenyamanan penerbangan sebagaimana Pasal 54 huruf a, dan e UU Penerbangan, dan (iii). tindakan pelanggaran tata tertib penerbangan mengenai penumpang tidak patuh dan berpotensi mengganggu (*unruly / disruptive passanger*) sebagaimana Pasal 54



huruf b UU Penerbangan. Kemudian, pengajuan gugatan aquo yang memuat tuduhan tidak benar telah melanggar kewajiban hukum terlebih lagi, TERGUGAT REKONVENSİ adalah pejabat publik / anggota DPRD.

(ii) **Melanggar hak subyektif**

PENGGUGAT REKONVENSİ telah melanggar hak subyektif karena (i). Pramugari Jean Kayoi merasa martabat, nama baik dan reputasinya terganggu serta harus menanggung malu karena diperlakukan tidak baik didepan publik / umum (penumpang pesawat), (ii). PENGGUGAT REKONVENSİ harus mengalami penundaan penerbangan (*delay*) selama 1 (satu) jam karena harus berkonsultasi dengan pihak keamanan bandara (*aviation security*) atas kejadian yang terjadi.

(iii). **Melanggar kaidah tata susila**

Perbuatan merendahkan dan/atau melecehkan martabat Pramugari wanita Jean Kayoi yang sedang bekerja didepan publik (pemumpang pesawat) jelas melanggar kaidah tata susila, dan menyampaikan tuduhan tidak benar juga bertentangan dengan kaidah-kaidah moral yang berlaku dalam masyarakat.

(iv). **Melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati**

Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ kepada Pramugari Jean Kayoi dan ditindaklanjuti dengan pengajuan Gugatan Konvensi aquo jelas-jelas telah melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

**B URAIAN KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT REKONVENSİ**



Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ telah mengakibatkan kerugian materil kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya yang ditanggung PENGGUGAT REKONVENSİ karena pesawat terpaksa mengalami keterlambatan penerbangan (*delay*) akibat tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang mengganggu di dalam pesawat. (jumlah akan diajukan menyusul, masih dalam proses perhitungan).
- Biaya yang ditanggung PENGGUGAT REKONVENSİ untuk membayar jasa kuasa hukum (*legal cost / lawyers fee*) termasuk transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan dalam menangani perkara ini. (jumlah akan diajukan menyusul, masih dalam proses perhitungan).

**C. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

Mengingat tindakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONVENSİ dapat dibuktikan, serta untuk menghindari putusan pengadilan menjadi sia-sia (*Illusoir*), maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset dan harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSİ sebagai berikut: (i). Tanah dan bangunan beralamat di RT 07/RW 07, kelurahan Panggi Kecamatan Raba, Kota Bima, dan (ii). Seluruh aset dan properti milik TERGUGAT REKONVENSİ baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

**D. UITVOERBAAR BIJ VOORARD (UBV)**

Gugatan rekonsensi diajukan berdasarkan fakta dan bukti yang sah, maka beralasan apabila putusan gugatan rekonsensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dapat diajukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*).

**E. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**



Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan.

## F. BIAYA PERKARA

Mengingat gugatan rekonsensi ini akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI, maka adalah patut apabila TERGUGAT REKONVENSI dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Tergugat dalam konvensi dalam perkara aquo adalah sama sekali tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena bersandar pada pemutarbalikan fakta dari apa yang sebenarnya terjadi dalam gugatan konvensi;
2. Bahwa gugatan rekonsensi sama sekali tidak disertai dengan uraian kerugian materil yang nyata sebagai adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pasal 224 Rv memberikan definisi tentang gugatan rekonsensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dasar gugatan rekonsensi maka gugatan rekonsensi harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah gugatan rekonsensi, dimana syarat formil yakni gugatan dengan tegas menyebut subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi, merumuskan



dengan jelas posita gugatan rekonsensi dan menyebut dengan rinci petitem gugatan. Sedangkan syarat materil sebuah gugatan rekonsensi yakni terdapat faktor pertautan/hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat rekonsensi didalam dalil gugatan rekonsensinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi gugatan Penggugat rekonsensi adalah sama dengan materi jawaban Penggugat rekonsensi dalam jawaban konvensi atau hanya bersifat pengulangan atas jawaban Tergugat konvensi di dalam materi jawaban konvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan Tergugat konvensi berada di pihak yang kalah sedangkan materi dari gugatan rekonsensi adalah sama dengan materi jawaban Tergugat dalam konvensi atau hanya bersifat pengulangan dalam gugatan rekonsensi maka gugatan Penggugat rekonsensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi ditolak maka Penggugat rekonsensi berada dipihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Pasal1365 KUHPerduta dan pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan secara hukum, bahwa Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigke daad*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1367 KUHPerdata yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain yakni bagi Penggugat, baik berupa kerugian materil maupun immateril;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materil maupun imateril sebesar Rp.1.027.570.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENS**

- Menolak gugatan Penggugat rekovensi untuk seluruhnya.

## **DALAM KONVENSIDAN REKONVENS**

- Membebaskan kepadaTergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp. 608.000. (Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 oleh kami, FRANS KORNELISEN,SH, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D, SH dan DONY RIVA DWIPUTRA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu FIKRY FATHULLAH, SH Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, maupun Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

**DIDIMUS HARTANTO D., SH.**

**FRANS KORNELISEN,SH.**

T.T.D

**DONY RIVA DWIPUTRA, SH.**

Halaman 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN RBi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

T.T.D

**FIKRY FATHULLAH, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan /ATK.....	RP. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan.....	Rp.492.000,-	
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 25.000,-	
5. Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp.500.000,-	
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-	
7. Biaya Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u> +	
	Rp.608.000.(Enam	Ratus

Delapan Ribu Rupiah);